

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR : 13/HK.01.01/K.KR-07/01/2026

**TENTANG TIM KREATIF PROGRAM EDUKASI PEMILU
BAWASLU KOTA BATAM TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan pemilihan umum melalui penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan konten media yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengembangan media informasi melalui konten edukasi pemilu merupakan bagian dari strategi komunikasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 menentukan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026;
- d. bahwa penentuan Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 kepada Bawaslu Kota Batam perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan;
- 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;dan
- 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG TIM KREATIF PROGRAM EDUKASI PEMILU BAWASLU KOTA BATAM TAHUN 2026; |
| KESATU | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026; |
| KEDUA | : | Menetapkan Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; |
| KEEMPAT | : | Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; |
| KELIMA | : | Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan |

- koordinasi dan evaluasi Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagaimana Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam menetapkan Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Tim Kreatif Program Edukasi Pemilu Bawaslu Kota Batam Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai akhir tahun anggaran 2026; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 28 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA,**



ANTONIUS ITOLOHA GAHO

Lampiran : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BAWASLU KOTA BATAM

Nomor : 13/HK.01.01/K.KR-07/01/2026

Tanggal : 28 Januari 2026

SUSUNAN TIM KREATIF PROGRAM EDUKASI PEMILU

BAWASLU KOTA BATAM

TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Antonius Itoloha Gaho	Ketua	Pengarah
2.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Pengarah
3.	Dr. Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	Pengarah
4.	Jazuli, ST., MM.	Anggota	Pengarah
5.	Ully Yushariyen Damanik, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Zainal Abidin, S.IP., M.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
1.	Esther Irianti Lombogia, ST., ME	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Anggota		
1.	Rika Purnama Lubis, S.I.P.	Plt. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
2.	Sahat F Rivai LumbanToruan, S.H.	Plt. Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
3.	Novelysa E H Samosir, S.Si	Plt. Kasubbag Administrasi	Anggota
4.	Cristy Dayanti Sinaga, S.Pd	Staf Sekretariat pada Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5.	Budiyanto Ulfa, S.H	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
6.	Harry Pratama Banjarnahor, S.H.	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
7.	Rezika Jeferni, S.Si	Staf Sekretariat pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Sentia Rahmen	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota

9.	Zaqiyah	Staf Sekretariat pada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Tifani Diahnisa A	Staf Sekretariat pada Administrasi	Anggota
11.	Agustina Cindiana	Staf Sekretariat pada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota